

## **BUPATI BONE BOLANGO**

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 12 TAHUN 2011

### **TENTANG**

### PERUBAHAN NAMA DESA MEKAR JAYA MENJADI DESA HUNTU BARAT

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **BUPATI BONE BOLANGO.**

- Menimbang: a.bahwa berdasarkan usulan dari masyarakat Desa Mekar Jaya perlu adanya perubahan nama desa yang lebih mencerminkan historis, kondisi serta semangat membangun masyarakat desa yang bersangkutan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Perubahan nama Desa Mekar Jaya menjadi Desa Huntu Barat;
- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060):
  - 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
  - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



# 041149

Construction of Lindship Brown of Table 1 (1970) Annual State of Table 1 (1971) Annual State

Medals Matter (gra)

Medals Matter (gra)

Medals Matter (gra)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Mekar Jaya, Desa Ayula Tilango, Desa Ayula Timur, Desa Toluwaya, Desa Popodu, Desa Lamahu, Desa Bulotalangi Timur, Desa Bulotalangi Timur, Desa Talulobutu Selatan, Desa Kramat dan Desa Meranti Di Kecamatan Tapa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 31 Tahun 2007

tentang Pembentukan Kecamatan Bulango Selatan;

## Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN NAMA DESA MEKAR JAYA MENJADI DESA HUNTU BARAT

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango .

- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.

4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango

- 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah. Kabupaten Bone Bolango.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 2

Dengan peraturan Daerah ini nama Desa Mekar Jaya diubah menjadi Desa Huntu Barat.

### Pasal 3

Dalam segenap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan ketentuan-ketentuan lainnya di mana tercantum kata "Desa Mekar Jaya", kata itu dibaca "Desa Huntu Barat".

### Pasal 4

Perubahan nama Desa yang dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan

- 7. Perajuran Daerah Kabupaten Bono Bolango Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Mekar Jaya, Desa Ayuta Thango, Desa Ayuta Timbi, Desa Tolowaya, Desa Poperu, Desa Lamaru, Desa Bulotalangi Timur Desa Tahutobutu Selatan, Desa Kramat dan Desa Meranti Di Kecamatan Tapa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 31 Tahun 2007 Stentang Pembentukai Kecamatan Bulango Semain, ∲

## Dengan Porsotujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATH BONE SOLANGO

MENTINSKAN:

Mchelapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLKNGO TENTANG PERUBAHAN NAMA DESA MEKAR JAYA MENJADI DESA HUNTU BARAT

## KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peratrican Daerah ini, yang dimaksuh dengin

- 1. Daerah adelah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango
- 2 Perhaminah Daerah adalah Bupati dan Wakit Bupati sena senangkat daerah sebagai unsur penyalenggara pemeristahan daerah Kabupaten Bone Bolango
- Dewah Demaklian Rakyat Daerah yang selanjutnya disenut DERD edalah Tembaga penyakilan rakyat diserah sebagai unsupenyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Eslango
- 4. Bupati adalah Bupati Bony Bolando
- 5. Wekil Bupah adalah Wakil Bupati Bona Brilango
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Dagrah Kabupatan Bora Bolando
- Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang mémiliki batas-batas wilayan yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asai-usut dan adala istiadet setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik incomesia

### Passi 2

Dengan peraturan Daerah ini hama Desa Mekat Jaya diubah menjad -Desa Hunit Barat

### 1,988 5

Dalam-sagenap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupat dan ketentuan-ketentuan lainnya di mana tercanium kata "Dasa Mekai Jaya", kata flu dibaca, Desa Huniu Barat"

### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 10 Agustus 2011

PILBUPATI BONE BOLANGO,

WAKIL BUPATI

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa pada tanggal 10 Agustus 2011

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

> > SYUKRI J. BOTUTIHE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2011 NOMOR 12